

## **SUMBER DAYA ALAM DAN ZAKAT SEBAGAI KEBIJAKAN FISKAL SYARIAH UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**Sofiyanto, Hendri Tanjung, Qurroh Ayuniyyah**

*Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia*

*Corresponding email: Sofiyanto@gmail.com*

### **Article History**

Received: 06 July 2022 Revised: 18 September 2022 Accepted: 02 November 2022

### **Abstract**

*Indonesia is a country that has the potential for natural resource wealth and large zakat revenues, but in fact many of its people live in poverty. On the other hand, the state continues to rely on taxes as the main source of state revenue, which will increasingly bring misery to the people. Therefore, this research was conducted to find out how the concept of natural resource management and zakat as a sharia fiscal policy is able to realize people's welfare in Indonesia. The research method used is analytical-descriptive. In this study, it was found that the potential for very large state revenues from natural resources amounted to IDR 18,918 trillion, and zakat amounted to IDR 327.6 trillion. However, this huge revenue potential will only be able to provide welfare to the people if it is managed according to sharia, that is, if all natural resources and zakat are managed by the state so that all proceeds will become state revenue (IDR 19,246 trillion). This is what is meant by "Sharia fiscal policy." The indicators of people's welfare are the guaranteed fulfillment of each individual's basic needs (clothing, food, and shelter) as well as the fulfillment of the people's basic needs (education, health, and security). Natural resources and zakat will be able to realize people's welfare because they have a high revenue potential and are managed in accordance with Sharia fiscal policy.*

**Keywords:** *Sharia Fiscal Policy, Natural Resources Management, Zakat*

**JEL Classification:** *E6, E62, E71*

### **Abstrak**

Indonesia adalah negeri yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam dan penerimaan zakat yang besar, namun ternyata masih banyak rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Di sisi lain negara terus mengandalkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang akan semakin menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep pengelolaan sumber daya alam dan zakat sebagai kebijakan fiskal syariah agar mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, ditemukan potensi penerimaan negara yang sangat besar dari sumber daya alam sebesar Rp18.918 triliun dan zakat sebesar Rp327,6 triliun. Namun potensi penerimaan yang besar ini hanya akan mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat apabila dikelola berdasarkan syariah, yaitu apabila seluruh sumber daya alam dan zakat dikelola oleh negara, sehingga seluruh hasilnya akan menjadi penerimaan negara (Rp19.246 triliun). Inilah yang dimaksud dengan kebijakan fiskal syariah. Adapun indikator kesejahteraan rakyat adalah terjaminnya pemenuhan kebutuhan pokok setiap

individu (sandang, pangan dan papan) serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat (pendidikan, kesehatan dan keamanan). Dengan potensi penerimaan yang besar dan dikelola dengan berdasarkan kebijakan fiskal syariah, maka sumber daya alam dan zakat akan mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

**Kata Kunci:** Kebijakan Fiskal Syariah, Pengelolaan SDA, Zakat

**Klasifikasi JEL:** E6, E62, E71

## 1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama sempurna sebagaimana yang telah Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 3. Kesempurnaan Islam ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang juga mencakup dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun dalam bernegara. Di sisi lain Allah SWT juga telah memerintahkan kepada setiap muslim, orang-orang yang beriman untuk mengambil (mentaati) aturan Islam secara keseluruhan sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 208. Dengan demikian, setiap muslim yang mengaku beriman, wajib untuk mentaati Islam secara keseluruhan, baik dalam ibadah *maghdah* maupun muamalah, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun bernegara. Dalam konteks bernegara, termasuk dalam kebijakan fiskal wajib mentaati ketentuan syariat Islam yang dapat disebut dengan istilah kebijakan fiskal Syariah (Firmansyah & Devi, 2017; Hermawan & Waluya, 2019). Kebijakan fiskal merupakan kebijakan Pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi (Rozalinda, 2015). Kebijakan fiskal suatu negara akan sangat tergantung dengan sistem ekonomi yang dianut oleh negara tersebut. Negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam, maka akan menerapkan kebijakan fiskal syariah. Sebaliknya negara yang menerapkan sistem ekonomi konvensional (baca: kapitalisme), maka bisa dipastikan akan menerapkan kebijakan fiskal konvensional.

Dalam kebijakan fiskal konvensional (baca: kapitalisme) sumber utama penerimaan negara adalah pajak. Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Salah satunya dapat terlihat dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia setiap tahunnya yang selalu menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Pada APBN 2022 misalnya, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.510 triliun atau 81,80% dari target total penerimaan negara sebesar Rp 1.846,14 triliun. Dengan demikian sangat jelas bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mengendalikan ekonomi suatu negara melalui kebijakan fiskal. Oleh karena itu wajar saja jika penerimaan negara dari pajak terus digenjot oleh Pemerintah. Bahkan, Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak dan memperluas jangkauan objek pajak hingga menyentuh aspek vital kehidupan rakyat, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang-barang kebutuhan pokok, termasuk penyedia atau pelayanan kesehatan dan pendidikan juga akan dikenakan PPN. Rencana ini tertuang dalam draft Perubahan Kelima Atas Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam Pasal 4A Ayat 3 dijelaskan, jasa pelayanan kesehatan medis yang terdapat dalam poin A dihapus dari jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Artinya, jasa pelayanan kesehatan medis, termasuk jasa rumah bersalin akan kena pajak (PajakOnline, 2021)

Jika rencana ini jadi direalisasikan, tentu akan berdampak pada naiknya harga barang kebutuhan pokok masyarakat, biaya layanan kesehatan bahkan pendidikan. Sebab, semua pajak ini bisa dipastikan akan dibebankan kepada konsumen (baca: masyarakat) oleh para pengusaha serta penyedia jasa layanan. Dengan demikian dapat dipastikan pula hal ini akan semakin memberatkan beban ekonomi masyarakat, apalagi di tengah wabah pandemi covid-19. Akibat wabah ini saja, sudah banyak para pekerja atau buruh yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) serta para pedagang yang gulung tikar karena menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini berakibat pada tidak mampunya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka dan semakin meningkatkan angka kemiskinan. Menurut rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia pada bulan September 2021 sebesar 26,50 juta orang atau 9,71 persen dari total jumlah penduduk Indonesia dan berdasarkan riset Bank Dunia pada 2020 bahwa 115 juta rakyat Indonesia merupakan penduduk rentan miskin. Worldometer merilis data jumlah penduduk Indonesia hingga 25 April 2022 adalah 278.752.361 jiwa. Data ini didasarkan pada elaborasi worldometer dari data terbaru Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB (Kompas.com, 2022).

Di sisi lain, dengan alasan pandemi, APBN mengalami defisit yang semakin dalam. Padahal sebenarnya setiap tahun APBN Indonesia memang selalu mengalami defisit, hanya saja nilainya memang tidak sebesar ketika adanya pandemi covid 19. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah mengklaim sejak terjadinya wabah covid 19 (Maret 2019) APBN Indonesia tahun 2020 dan 2021 mengalami defisit yang sangat besar. Pada tahun 2020 saja defisit APBN mencapai Rp 1.039,2 triliun atau 6,34% terhadap PDB, sedangkan untuk tahun 2021 direncanakan mencapai Rp 1.006,4 atau 5,7% terhadap PDB (Puspasari, 2020). Defisit tahun 2020 dan 2021 ini mencapai lebih dari 50% penerimaan negara.

Defisit APBN yang sangat besar ini setidaknya menjadi salah satu alasan utama Pemerintah menaikkan dan semakin memperluas jangkauan objek pajak. Maka wajar saja jika hampir setiap tahun penerimaan negara dari Pajak selalu mengalami pertumbuhan dan selalu menempati porsi yang paling besar sebagai sumber penerimaan negara. Pada 2007 realisasi penerimaan pajak terhadap APBN sebesar 69,37 persen, sedangkan pada 2020 mencapai 77,99 persen. Adapun pada APBN 2022 direncanakan mencapai 81,79 persen. Selain itu upaya lain yang biasa dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menarik pinjaman/utang. Dengan defisit APBN yang hampir setiap tahun, maka bisa dipastikan juga hampir atau bahkan setiap tahun Pemerintah selalu menambah utang baru. Oleh Karena itu wajar saja jika posisi utang luar negeri Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang Indonesia telah menembus Rp7.014 triliun per Februari 2022. Dengan jumlah itu, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) naik jadi 40,17 persen (CNN Indonesia, 2022). Bagaimana dengan mengurangi belanja negara? Inipun juga telah dilakukan Pemerintah diantaranya dengan menurunkan subsidi untuk BBM, listrik, biaya kesehatan dan lain sebagainya. Pengurangan atau pencabutan subsidi bagi rakyat, tentu akan membuat beban hidup rakyat semakin sulit. Ironinya, Pemerintah justru mengambil kebijakan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan. Pindah IKN tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Inilah tiga kebijakan yang biasanya diambil oleh Pemerintah untuk menutupi defisit APBN setiap tahun yaitu menggencot kenaikan pajak, menambah utang baru dan mengurangi belanja negara.

Oleh karena itu dengan kebijakan fiskal konvensional dapat dipastikan setiap tahun akan semakin memberatkan masyarakat dan menambah utang negara, yang dalam jangka panjang akan membawa negeri ini pada jurang kehancuran. Oleh karena itu negeri ini memerlukan sumber penerimaan alternatif, yang ternyata itu ada di dalam kebijakan fiskal syariah, yang mana Pemerintah memiliki banyak alternatif sumber penerimaan negara, seperti *fai*, *ghanimah*, *kharaj*, *jizyah*, kekayaan sumber daya alam (SDA), zakat, dan pajak yang hanya menjadi alternatif terakhir dan hanya diambil ketika kas negara kosong. Di sinilah pentingnya penelitian ini. Diharapkan melalui penelitian ini, dapat memberikan solusi bagi sumber penerimaan negara dari selain pajak dan utang, yaitu melalui pengelolaan sumber daya alam dan zakat dengan mengimplementasikan kebijakan fiskal syariah, sehingga negara tidak perlu lagi memungut pajak dari rakyat. Ternyata ada empat negara di dunia ini yang tidak memungut pajak dari warganya, yaitu Negara Uni Emirat Arab, Bahama, Bermuda dan Andorra (Agiesta, 2018). Dengan demikian, negara tidak lagi memberatkan rakyat dengan berbagai pungutan pajak dapat memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat.

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitian pada kemampuan kekayaan SDA dan zakat sebagai penerimaan negara dalam kebijakan fiskal syariah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Bagaimana konsep pengelolaan sumber daya alam dan zakat sebagai kebijakan fiskal syariah? Bagaimana pengelolaan sumber daya alam dan zakat sebagai kebijakan fiskal syariah mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat? Oleh karena itu penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui sistem pengelolaan sumber daya alam dan zakat sebagai kebijakan fiskal yang diterapkan saat ini serta melakukan kritik atasnya; (2) Untuk merumuskan konsep sistem pengelolaan sumber daya alam dan zakat sebagai kebijakan fiskal syariah; (3) Untuk mengetahui sejauh mana konsep pengelolaan sumber daya alam dan zakat sebagai kebijakan fiskal syariah mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Implementasi Kebijakan Fiskal Saat ini**

Kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah kebijakan fiskal konvensional karena sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi konvensional (baca: kapitalisme). Kebijakan fiskal ini telah menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Pajak menjadi salah satu *instrument* utama pengendali dan penjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kekayaan sumber daya alam yang memiliki potensi besar tidak menjadi sumber utama penerimaan negara, hanya memberikan kontribusi yang kecil bagi penerimaan negara. Ini karena, sumber daya alam tidak dikelola langsung oleh negara, namun justru dikelola oleh swasta dan bahkan sengaja di swastanisasi. Kebijakan swastanisasi (baca: liberalisasi) dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu ciri utama dari penerapan sistem ekonomi kapitalis, yang merupakan implementasi dari salah satu prinsip sistem ekonomi ini, yaitu kebebasan kepemilikan (*freedom of ownership*). Demikian pula zakat, yang seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan negara namun justru dikelola secara terpisah dari keuangan negara, sehingga tidak menjadi sumber penerimaan negara.

Sebagai gambaran tentang bagaimana implemetasi kebijakan fiskal konvensional dalam pengelolaan penerimaan dan belanja negara, dapat dilihat pada postur APBN Indonesia tahun 2022 sesuai dengan UU nomor 6 Tahun 2021 tentang

APBN Tahun Anggaran 2022. Pada APBN 2022 sumber utama penerimaan negara masih berasal dari pajak (81,80%). APBN juga masih mengalami defisit mencapai Rp 868,02 triliun. Untuk menutupi defisit ini, Pemerintah berencana akan menambah utang baru di tahun 2022 sebesar Rp 973,58 triliun. Juga terdapat rencana pembayaran bunga utang sebesar Rp 405,87 triliun (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Padahal bunga utang termasuk dalam kategori riba dan ini termasuk perkara yang diharamkan di dalam Islam. Inilah salah satu perbedaan mendasar antara kebijakan fiskal konvensional dengan fiskal syariah. Setiap tahun APBN Indonesia selalu mengalami defisit dan nilainya terus meningkat. Pada 2007 misalnya realisasi defisit anggaran sebesar Rp49,84 triliun. Pada 2019 realisasi defisit meningkat tajam sebesar Rp348,66 triliun. Pada 2020 realisasi defisit kembali meningkat tajam yaitu sebesar Rp947,70 triliun. Pada 2021 diperkirakan APBN akan kembali mengalami defisit Rp1.006,38 triliun. Dengan defisit yang setiap tahun ini, maka wajar saja utang Indonesia sampai dengan Februari 2022 telah menembus Rp 7.014 triliun. Untuk menutupi defisit ini, Pemerintah selalu melakukan cara yang sama yaitu dengan menambah utang. Dengan utang yang sebesar ini, tentu bunga juga besar, sebab utang yang ditarik oleh Pemerintah berbasis riba. Dengan bunga utang yang besar tentu akan semakin memberatkan APBN. Pada 2007 bunga utang sebesar Rp79,81 triliun (10,53%). Pada 2020 meningkat tajam sebesar Rp314,09 triliun (12,10%). Pada 2021 dan 2022 pembayaran bunga utang yang dianggarkan juga semakin besar yaitu Rp373,26 triliun (13,57%) dan Rp455,87 triliun (14,95%).

Defisit APBN ini setidaknya disebabkan oleh dua hal: **Pertama**, Kebijakan fiskal Indonesia yang menurut analisa penulis memang menerapkan kebijakan fiskal anggaran defisit. Analisa ini berdasarkan indikasi: 1) secara historis penyusunan APBN Indonesia setiap tahun yang selalu defisit, padahal bisa saja Pemerintah menyusun APBN surplus atau seimbang; 2) Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan, bahwa mengelola APBN tidak diproyeksi untuk dapat mengubah defisit menjadi surplus. Meski demikian, pemerintah berupaya untuk mengelola perekonomian melalui peningkatan pendapatan negara dari perpajakan (Situmorang, 2019); 3) Target Pemerintah Indonesia yang setiap tahun selalu berusaha mengejar pertumbuhan ekonomi. Menurut Teori Keynesian, bahwa Pemerintah harus mengalami defisit untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang melambat, artinya Pemerintah harus mengeluarkan belanja negara yang besar, yang dengan ini akan menaikkan permintaan agregat dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. **Kedua**, Jumlah penerimaan negara yang lebih kecil dari belanjanya, atau sebaliknya pengeluaran negara yang lebih besar dari penerimaannya.

Untuk mengatasi defisit ini maka Pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara sehingga lebih besar dari belanjanya serta menetapkan kebijakan anggaran surplus dengan tetap memperhatikan kesejahteraan setiap individu rakyat. Oleh karenanya Pemerintah tidak bisa lagi hanya bergantung dengan pajak. Menaikkan pajak, tentu akan semakin memberatkan beban masyarakat termasuk dunia usaha, karena akan menurunkan daya beli masyarakat dan akan berdampak pada menurunnya permintaan dan produksi. Produksi menurun akan menyebabkan naiknya pengangguran, dan seterusnya yang pada akhirnya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi negatif serta meningkatnya angka kemiskinan. Di sisi lain menurunkan pajak, akan menyebabkan APBN semakin defisit, belanja negara jadi berkurang sehingga berdampak pada menurunnya permintaan agregat dan selanjutnya akan menurunkan

tingkat produksi dan akan menaikkan pengangguran. Dengan demikian, pajak justru menjadi dilema terhadap pertumbuhan ekonomi.

Meskipun pajak dapat meningkatkan pertumbuhan, namun belum tentu dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, ini karena berbeda antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan rakyat. Menurut Sukirno (2015), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Adisasmita, 2013). Adapun Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total produksi (output) yang dihasilkan oleh Pemerintah. PDB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara pada suatu periode tertentu (Sukirno, 2015). Dengan demikian yang dikejar dalam pertumbuhan ekonomi adalah tingkat produksi barang dan jasa. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi sangat berbeda dengan kesejahteraan rakyat. Bisa jadi dengan pertumbuhan ekonomi tersebut yang sejahtera hanya segelintir orang saja, sementara sebagian besar rakyat tetap hidup dalam kemiskinan.

## **2.2 Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat Indikator Kesejahteraan Rakyat**

Terwujudnya kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan dari bernegara dan menjadi salah satu tanggung jawab seorang pemimpin atau kepala negara. Indikator kesejahteraan rakyat pun akan bergantung pada sistem ekonomi yang diterapkan. Sebab antara sistem ekonomi kapitalisme dengan sistem ekonomi Islam memiliki indikator kesejahteraan yang berbeda. Secara faktual, rakyat akan merasa diri mereka sejahtera apabila terpenuhinya semua kebutuhan primer (pokok) mereka sebagai individu, yaitu kebutuhan akan sandang (pakaian), pangan (makanan) serta papan (tempat tinggal) dan terpenuhinya semua kebutuhan pokok mereka sebagai masyarakat, yaitu kebutuhan akan pendidikan, kesehatan serta keamanan. Oleh karena itu, siapa saja mereka, apabila telah terpenuhinya semua kebutuhan pokok (*basic needs*) ini, baik kebutuhan pokok sebagai individu maupun masyarakat, maka bisa dipastikan mereka akan hidup dengan sejahtera. Sebaliknya seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya maka akan dianggap sebagai orang yang fakir dan/atau miskin. Inilah sesungguhnya indikator kesejahteraan secara material di dalam sistem ekonomi Islam. Indikator ini sangat sesuai dengan fitrah manusia, baik muslim maupun non muslim. Sebab secara fitrah manusia hanya akan bisa hidup dengan normal apabila terpenuhinya semua kebutuhan di atas. Sedangkan secara spiritual indikator kesejahteraan adalah apabila setiap Muslim dapat melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, dengan kata lain sejahtera secara spiritual adalah apabila dapat menjadi hamba Allah yang bertakwa, sebab hanya dengan takwa saja, manusia dapat meraih kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat (*al-falah*). Oleh karenanya, kebijakan fiskal syariah harus mampu mewujudkan terpenuhinya semua indikator kesejahteraan ini. Namun dalam tulisan ini, penulis hanya akan memfokuskan pembahasan pada terwujudnya kesejahteraan secara material.

### **Islam Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Pokok (Primer)**

Kebutuhan pokok dibagi menjadi dua macam, yaitu **Pertama**, kebutuhan pokok

setiap individu rakyat berupa sandang, pangan dan papan; **Kedua**, kebutuhan pokok seluruh rakyat berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan. Di dalam sistem ekonomi konvensional (baca: kapitalis) yang dikejar dan ditargetkan negara adalah pertumbuhan ekonomi, bukan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat dan kebutuhan pokok seluruh rakyat, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam, yang mana pertumbuhan ekonomi tidak menjadi prioritas utama yang harus dikejar/dipenuhi, namun yang justru menjadi perhatian utama negara adalah pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu rakyat (sandang, pangan, papan) dengan memastikan setiap individu mampu memenuhinya dan kebutuhan pokok seluruh masyarakat (pendidikan, kesehatan dan keamanan) dengan memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan secara gratis serta memberikan jaminan rasa aman. Sebab pertumbuhan ekonomi tidak memastikan setiap warga negara mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka, namun sebaliknya terpenuhinya kebutuhan pokok setiap warga negara, maka bisa dipastikan negara tersebut akan mengalami pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian Islam sangat memperhatikan distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat, agar setiap individu dan seluruh rakyat mampu memenuhi semua kebutuhan pokoknya dan tetap memiliki kesempatan dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Di sisi lain agar terjadi pemerataan kekayaan di tengah-tengah masyarakat dan tidak terjadi ketimpangan serta penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja. Sebagaimana di dalam firman Allah SWT surat Al-Hasyr (59) ayat 7, artinya: "...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...".

Berdasarkan gini ratio, pada Maret 2021 Indonesia berada pada indeks 0,384 (Badan Pusat Statistik, 2021) yang artinya menunjukkan tingkat ketimpangan sedang menuju tinggi. Untuk di perkotaan ada di indeks 0,401 yang artinya tingkat ketimpangan cukup tinggi, sedangkan di pedesaan ada di indeks 0,315 yang artinya sedang menuju rendah. Gini ratio atau indeks gini adalah Indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran/pendapatan secara menyeluruh. Nilai rasio gini adalah antara angka 0 hingga 1, dimana semakin mendekati 1 artinya, mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi, sebaliknya mendekati 0 artinya, mengindikasikan tingkat ketimpangan semakin rendah. Oleh karena itu diperlukan adanya sebuah mekanisme distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat yang dapat mendorong terjadinya pemerataan dan menjamin setiap individu rakyat terpenuhi semua kebutuhan pokoknya (sandang, pangan dan papan), serta mampu dan memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Ada dua mekanisme distribusi kekayaan di dalam Islam yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat, yaitu mekanisme distribusi ekonomi dan non ekonomi. Mekanisme distribusi ekonomi adalah mekanisme distribusi kekayaan dengan melalui transaksi ekonomi, seperti *barter*, jual beli, *ijarah*, dan lain-lain. Sedangkan mekanisme distribusi non ekonomi adalah mekanisme distribusi kekayaan tanpa melalui transaksi ekonomi, misalnya dengan hibah, sedekah, zakat dan waris.

**Pertama, mekanisme distribusi ekonomi.** Berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) setiap individu rakyat dengan mekanisme distribusi ekonomi, maka Islam telah membebaskan kewajiban tersebut kepada seorang Ayah/Suami untuk menafkahi dirinya, istrinya dan anak-anaknya yang menjadi tanggungan nafkahnya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233, artinya: "*Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah*

*menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..." Dan juga firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq (65) ayat 6, artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu..." Juga sebagaimana riwayat dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda: "Dan kewajiban para suami terhadap para istri adalah memberi mereka belanja (makanan) dan pakaian." (HR. Ibnu Majah dan Muslim). Juga riwayat dari Amru bin Akhwash dari Bapaknya, Rasulullah SAW bersabda: "Dan hak para istri adalah kalian (para suami) berbuat baik kepada para istri dengan memberi mereka pakaian dan makanan." (HR. Ibnu Majah) (an Nabhani, 2018).*

Untuk memenuhi kewajiban ini, Islam telah memerintahkan kepada para Ayah/Suami yang mampu untuk bekerja. Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf (7) ayat 10, artinya: "Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur." Allah SWT berfirman dalam surat Al-Jumu'ah (62) ayat 10, artinya: "Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung." Rasulullah SAW bersabda, artinya: "Sesungguhnya apabila seseorang diantara kamu semua itu mengambil tambangnya kemudian mencari kayu bakar dan diletakkan diatas punggungnya, hal itu adalah lebih baik dari pada ia mendatangi seseorang yang telah dikarunai oleh Allah dari keutamaan-Nya, kemudian meminta-minta dari kawannya, adakalanya diberi dan ada kalanya ditolak." (HR. Bukhari dan Muslim). Masih banyak lagi ayat dan hadits yang memerintahkan manusia untuk mencari karunia Allah di muka bumi dengan bekerja.

Dengan bekerja, seseorang akan memiliki penghasilan atau uang yang dapat digunakannya untuk membeli barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Dengan demikian terjadi mekanisme distribusi kekayaan melalui transaksi ekonomi. Lalu bagaimana jika seseorang ingin dan mampu bekerja namun tidak memiliki lapangan pekerjaan? Di sinilah peran dan kewajiban negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Wajib bagi negara untuk mengupayakan dan menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya yang mampu untuk bekerja. Rasulullah SAW bersabda, artinya: "Imam yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) pengembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya." (H.R. Imam Bukhari dari Abdullah Ibnu Umar). Juga hadits Nabi SAW, artinya: "Rasulullah SAW pernah memberikan tali dan kapak kepada seorang laki-laki agar bisa dipergunakan mencari kayu supaya orang tersebut bisa makan".

**Kedua, mekanisme distribusi non ekonomi.** Mekanisme ini diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mampu bekerja, tidak memungkinkan bekerja dan tidak diwajibkan bekerja oleh Islam. Mereka adalah anak-anak kecil, orang yang sakit, orang yang sudah tua renta, para wanita, dan lain sebagainya. Untuk orang-orang seperti ini, bagaimana pemenuhan kebutuhan pokoknya? Bagaimana nafkah mereka? Apakah mereka akan dibiarkan hidup dalam kemiskinan, tanpa mampu memenuhi kebutuhan pokoknya? **Pertama,** Islam mewajibkan kepada kerabat terdekat yang memiliki hubungan darah serta ahli warisnya yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya. Allah S.W.T berfirman dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233, artinya: "... Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula....". Ayat ini



menunjukkan bahwa seorang ahli waris memiliki kewajiban untuk menafkahi kerabat yang tidak mampu yang menjadi tanggungannya sama seperti seorang Ayah. Apabila ahli waris ini menolak, sementara Ia memiliki kemampuan, maka negara akan memaksanya, sehingga Ia tetap wajib menafkahi kerabat yang menjadi tanggungannya ini. Sebagai contoh: seorang anak wajib memberikan nafkah kebutuhan pokok kepada kedua orang tuanya yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian pula saudara laki-laki yang mampu wajib menafkahi kebutuhan pokok saudara perempuannya ketika ayah mereka tidak mampu atau telah meninggal dunia atau menafkahi anak dari saudara laki-lakinya yang telah meninggal dunia. **Kedua**, Apabila mereka tidak memiliki kerabat atau ahli waris yang dapat menanggung nafkah kebutuhan pokoknya atau kerabat/ahli warisnya tidak mampu, maka kewajiban nafkahnya berpindah ke negara, artinya menjadi kewajiban untuk memenuhinya. Oleh karena itu kebijakan fiskal syariah akan menganggarkan dari kas negara bantuan untuk rakyat yang kondisinya seperti ini. Selain itu negara juga akan mengalokasikan dari dana zakat untuk *ashnaf* fakir dan miskin (khusus untuk Muslim). Dengan demikian, melalui dua mekanisme distribusi kekayaan ini (ekonomi dan non ekonomi) maka negara benar-benar menjamin setiap individu rakyatnya terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhan pokoknya, sehingga tidak ada lagi rakyat miskin yang kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal serta tidak memiliki pakaian yang layak. Setiap individu rakyat benar-benar akan merasakan kehidupan yang sejahtera. Inilah konsep pengelolaan keuangan negara di dalam kebijakan fiskal syariah. Dengan konsep ini, maka kebijakan fiskal syariah akan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi setiap individu rakyat.

Adapun berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan pokok seluruh rakyat berupa pendidikan dan kesehatan serta memberikan rasa aman, maka ini sepenuhnya menjadi kewajiban negara. Di dalam Islam, negara wajib memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan secara gratis kepada seluruh rakyatnya tanpa membedakan muslim ataupun *kafir dzimmi*, miskin ataupun kaya. Hal ini berdasarkan dalil dari Hadits dan *ijma'* Sahabat. Berkenaan dengan pendidikan Rasulullah SAW telah meminta tebusan atas orang kafir yang tertawan dengan mengajari 10 anak orang Islam, dimana tebusan orang kafir yang tertawan itu merupakan kompensasi dari *ghanimah* (harta rampasan) yang memang menjadi hak milik seluruh kaum muslimin. *Ijma'* Shahabat juga telah menyepakati, bahwa mengambil upah dari Baitul Mal untuk jasa mengajar itu adalah mubah. Sehingga dalam hal ini diperbolehkan juga untuk mendapatkan upah. Diriwayatkan melalui Ibnu Syibah dari seorang teman yang berasal dari Damaskus dari Al Wadh'iyah Bin Atha' yang mengatakan: "*Di Madinah ada tiga tenaga pengajar, yang mengajari anak-anak kecil, lalu Umar Bin Khattab memberikan upah masing-masing orang dengan 15 Dinar per bulan*". Adapun berkenaan dengan kesehatan, bahwa Rasulullah SAW diberi hadiah berupa seorang tabib, kemudian beliau menjadikan tabib tersebut untuk kepentingan kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW diberi hadiah, lalu beliau tidak memanfaatkannya, dan tidak mengambilnya, malah beliau menyerahkannya untuk kepentingan kaum muslimin, maka ini merupakan bukti bahwa hadiah tersebut merupakan sesuatu yang menjadi hak milik seluruh kaum muslimin, bukan hanya hak milik pribadi beliau. Sebab Rasulullah SAW, apabila telah diberi hadiah sesuatu, kemudian beliau menyerahkannya untuk kaum muslimin secara umum, maka sesuatu itu merupakan hak seluruh kaum muslimin. Disamping itu, dalilnya adalah subsidi bagi para tabib dan tenaga pengajar dari Baitul Mal (an Nabhani, 2009). Semua dalil di atas menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan secara gratis kepada seluruh rakyat serta

merupakan hak seluruh rakyat, baik muslim ataupun non muslim, baik miskin ataupun kaya, yang anggarannya diambil dari kas negara (Baitul Mal) (Devi & Rusydiana, 2016; Ayuniyyah, 2019). Mekanisme distribusi yang digunakan adalah mekanisme distribusi non ekonomi. Tinggal yang menjadi persoalan adalah darimana sumber dana untuk membiayai pendidikan dan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat, serta upaya negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok akan sandang, pangan dan papan setiap individu rakyat (Rusydiana & Devi, 2013). Hal ini akan Penulis bahas dalam pembahasan berikutnya.

### **3. METODE**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin et al, 2015). Fenomena yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai pengelolaan sumber daya alam dan zakat sebagai kebijakan fiskal syariah dan bagaimana implementasinya yang akan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata secara menyeluruh dan rinci. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif – analitis.

Dalam penelitian ini, data yang diambil adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diambil oleh penulis langsung dari sumber pertamanya yaitu melalui pengamatan langsung (*observation research*) terhadap fenomena dan fakta yang terjadi berkenaan dengan objek penelitian, yaitu berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan zakat serta hubungannya dengan kesejahteraan rakyat. Adapun data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh penulis melalui studi pustaka (*library research*) yaitu dari data yang telah tersedia, baik yang ada di dalam buku-buku, jurnal/karya ilmiah, website, data resmi yang dipublikasi oleh Pemerintah atau lembaga kredibel lainnya melalui website resmi mereka atau yang dipublikasi oleh media kredibel lainnya yang di dalamnya memuat fenomena dan fakta yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan zakat serta hubungannya dengan kesejahteraan rakyat.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Analisa Potensi Sumber Daya Alam dan Zakat di Indonesia**

Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam. Dari timur hingga barat, dari Merauke hingga ke Sabang, dipenuhi dengan berbagai kekayaan alam baik tambang, laut maupun hutan. Semua ini menunjukkan betapa alam Indonesia ini sangat kaya. Jika seluruh kekayaan alam dicairkan dalam bentuk uang, Indonesia diperkirakan memiliki aset hingga mencapai ratusan ribu triliun rupiah. "Itu perkiraan nilai cadangan terbukti dari minyak, gas, batubara, tembaga, emas, nikel, perak dan seterusnya dengan asumsi tidak ditemukan cadangan baru lagi. Ini yang ketemu saja di perut bumi, nilainya saat ini sekitar Rp 200 ribu triliun, (Kurtubi dalam Praditya, 2014). Jika data dan perhitungan ini benar, maka seharusnya Indonesia tidak perlu lagi memungut pajak dari masyarakat, serta dapat memberikan kesejahteraan bagi setiap warga negara dengan mudah. Jika belanja negara dalam APBN Indonesia pada 2022 sebesar Rp 2.714 triliun dan diasumsikan pertahun belanja negara tersebut ditambah dengan berbagai santunan atas pemenuhan kebutuhan pokok serta jaminan pendidikan serta kesehatan gratis bagi

seluruh warga negara adalah Rp 4.000 triliun, maka dari kekayaan alam saja mampu membiayai APBN Indonesia selama 50 tahun, dengan catatan tidak ditemukan lagi cadangan kekayaan alam yang baru. Potensi kekayaan yang sungguh fantastis.

Dengan mengabaikan perhitungan pada paragraf sebelumnya, berdasarkan data yang telah penulis olah dari berbagai sumber dan dengan asumsi menggunakan harga komoditi dan kurs USD/IDR tanggal 13 Juni 2022, maka diperkirakan potensi penerimaan negara dari hasil tambang berupa minyak dan gas bumi, batu bara, emas, perak, nikel, tembaga, timah dan bauksit serta dari sawit CPO dan karet sebesar Rp2.262,66 triliun. Adapun penerimaan dari hutan diperkirakan sebesar Rp16.656 triliun dengan asumsi dan simulasi sebagai berikut: Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan Indonesia, pada 2011 luas hutan produksi Indonesia diperkirakan mencapai 69,4 juta hektar (milik BUMN dan swasta melalui Hak Pengusahaan Hutan/HPH). Misalnya disumsikan hutan produksi tersebut ditanami pohon jati semuanya, dan usia panen yang paling baik untuk pohon jati adalah 20 tahun, berarti setiap tahun luas tanaman yang bisa dipanen hanya lima persen yaitu 3.47 juta hektar. Dalam 1 hektar bisa ditanami 1.000 pohon jati. Berarti dalam 1 tahun ada 3,47 miliar pohon jati yang bisa dipanen. Produk jati biasa dijual dengan satuan meter kubik. Satu meter kubik bisa didapat dari 3 batang pohon, maka setiap tahun bisa didapatkan 1,15 milyar kubik kayu jati. Harga kayu jati bervariasi, pada umumnya, untuk kayu jati berumur 10 tahun seharga Rp 10 juta per meter kubik. Diasumsikan saja harga kayu jati usia 20 tahun Rp15 juta per meter kubik. Berarti dalam 1 tahun terdapat potensi pendapatan kotor sebesar Rp17.350 triliun (1,15 milyar kubik x Rp15 juta). Adapun biaya bibit dan pemeliharaan per 1.000 pohon selama 10 tahun sebesar Rp100 juta. Untuk 20 tahun diasumsikan saja sebesar Rp200 juta. Berarti biaya untuk 3,47 milyar pohon jati sebesar Rp694 triliun. Dengan demikian pendapatan bersih sebesar Rp16.656 triliun per tahun. Adapun potensi Potensi zakat di Indonesia ternyata juga cukup besar. Pada 2020 besaran potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun (Puskas BAZNAS, 2021).

Dengan demikian dari perhitungan di atas, maka potensi penerimaan negara per tahun diperkirakan mencapai Rp 19.246 triliun. Berikut tabel ringkasan potensi penerimaan negara per tahun dari beberapa hasil tambang dan potensi hutan:

**Tabel 1.** Pontesi Penerimaan Negara per Tahun

Barang Tambang	Produksi/Tahun (Barel/Ton)	Harga/Ton (USD) (13 Juni 2022)	Nilai Produksi/Tahun (USD)	Kurs USD/IDR (13/6/22)	Nilai Produksi/Tahun (IDR)	Usia Cadangan (Tahun)
Minyak Bumi	240,900,000.00	120.00	28,908,000,000	14,672	424,138,176,000,000	9.5
Gas Bumi	982,000,000.00	8.63	8,474,660,000	14,672	124,340,211,520,000	19.9
Batu Bara	625,000,000.00	392.35	245,218,750,000	14,672	3,597,849,500,000,000	73
Emas	78.90	58,807,394.10	4,639,903,394	14,672	68,076,662,603,957	268
Perak	397.20	683,208.75	271,370,516	14,672	3,981,548,203,416	213
Nikel	2,470,000.00	26,350.00	65,084,500,000	14,672	954,919,784,000,000	25
Tembaga	100,000,000.00	3,430.24	343,024,000,000	14,672	5,032,848,128,000,000	25
Timah	66,000.00	36,840.00	2,431,440,000	14,672	35,674,087,680,000	25
Bauksit	30,000,000.00	32.86	985,800,000	14,672	14,463,657,600,000	92
Sawit CPO					982,000,000,000,000	
Karet					75,000,000,000,000	
Perkiraan Pendapatan Kotor Per tahun					<b>11,313,291,755,607,400</b>	
Asumsi Biaya 80%					9,050,633,404,485,900	
Perkiraan Pendapatan Bersih Per Tahun (Asumsi 20%)					<b>2,262,658,351,121,470</b>	
Perkiraan Pendapatan dari Hutan (diasumsikan ditanami pohon jati)					16,656,000,000,000,000	
Potensi Penerimaan Zakat					327,600,000,000,000	
Perkiraan Pendapatan Negara Per Tahun					<b>19,246,258,351,121,500</b>	

Ini tentu merupakan nilai yang sangat fantastis dan sangat mampu untuk mewujudkan kesejahteraan setiap individu rakyat. Nilai ini belum termasuk potensi penerimaan dari sumber lainnya, seperti *khumus* dari barang tambang yang depositnya terbatas yang dikelola oleh individu, termasuk potensi penerimaan dari *jizyah* dan lain sebagainya. Dengan potensi penerimaan negara sebesar ini, maka tentu tidak perlukan adanya pajak sebagai sumber penerimaan negara.

#### **4.2 Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Islam**

Adapun sumber daya alam yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sumber daya alam *Renewable orflow resources*, yang merupakan sumber daya yang terbarukan misalnya hutan, air, sungai, dan lain sebagainya dan *Nonrenewable orstock resources*, yang merupakan sumber daya yang tidak terbarukan, misalnya sumber daya mineral, yang termasuk didalamnya adalah barang tambang. Termasuk juga yang akan dibahas adalah kekayaan alam yang termasuk dalam kepemilikan umum, sebagaimana yang dibahas pada sub pembahasan tentang pembagian kepemilikan di dalam Islam. Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 dijelaskan mengenai konsep pengelolaan sumber daya alam yaitu: **ayat 2**, Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; **ayat 3**, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal-pasal ini menunjukkan bahwa seharusnya sumber daya alam dikuasai dan dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal ini secara konsep dapat dikatakan sejalan dengan konsep pengelolaan sumber daya alam menurut Islam. Di dalam Islam Sumber daya alam berupa barang tambang yang depositnya besar merupakan milik umum dan harus dikelola oleh negara. Maka tidak boleh dimiliki dan dikelola oleh individu atau perusahaan yang dimiliki oleh individu ataupun sekelompok orang, baik warga negara apalagi warga negara asing, Ini berdasarkan dalil dari as-sunnah. At Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abyadh Bin Hamal, bahwa ia telah meminta kepada Rasulullah S.A.W untuk mengelola tambang garmnya. Lalu Rasulullah memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya: "*Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir*". Rasulullah kemudian bersabda: "*Tariklah tambang tersebut darinya*". Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah S.A.W memberikan tambang garam kepada Abyadh Bin Hamal, ini menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam (yang depositnya terbatas). Tatkala beliau mengetahui, bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang mengalir, yang tidak bisa habis, maka beliau mencabut pemberiannya dan melarang dimiliki oleh pribadi, karena tambang tersebut milik umum. Yang dimaksud di sini bukanlah garam itu sendiri, melainkan tambangnya. Adapun minyak bumi, gas dan batu bara, selain merupakan barang tambang, juga merupakan sumber energi. Oleh karena itu semua yang merupakan sumber energi termasuk uranium dan thorium apabila digunakan sebagai bahan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), padang gembalaan termasuk hutan, dan air yang merupakan fasilitas umum, maka semuanya merupakan milik umum dan dikelola oleh negara. Ini berdasarkan hadits Rasulullah S.A.W, artinya: "*Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang dan api*". (H.R. Abu Dawud dari Ibnu Abbas). Demikian pula dengan laut, sungai dan danau,

maka semuanya merupakan milik umum.

Dengan demikian, semua sumber daya alam yang merupakan milik umum, maka harus dikelola oleh negara serta tidak boleh dimiliki dan dikelola oleh swasta, baik dalam negeri maupun asing. Apabila semua sumber daya alam tersebut memiliki hasil, maka seluruh hasilnya harus masuk dalam kas negara dan dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat dan setiap individu rakyat. misalnya dibelanjakan dalam bentuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, jaminan pemenuhan kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud pengelolaan oleh negara adalah bahwa negara benar-benar melakukan pengelolaan atas sumber daya alam ini secara langsung ataupun melalui perusahaan negara yang dibentuk oleh negara dan kepemilikannya seratus persen milik negara. Dengan konsep pengelolaan sumber daya alam berdasarkan syariah sajalah potensi penerimaan negara sebesar Rp18.918 triliun bisa didapatkan.

Ini berbeda dengan konsep pengelolaan sumber daya alam dalam sistem kapitalisme, dimana negara hanya berperan sebagai regulator. Di Indonesia SDA dikelola berdasarkan sistem kapitalisme. Ini dapat dilihat dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Pemerintah Republik Indonesia, 2020) yang sangat bercorak kapitalis. Misalnya Pada pasal 38 disebutkan IUP diberikan kepada: (a) Badan Usaha; (b) koperasi; atau (c) perusahaan perseorangan. IUP (Izin Usaha Pertambangan), adalah tizin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. Ini artinya swasta dapat melaksanakan usaha pertambangan di Indonesia. Data yang diungkapkan oleh Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno menunjukkan bahwa sebagian besar tambang mineral dan batu bara Indonesia dikuasai oleh swasta dan semakin menguatkan pola pengelolaan SDA di Indonesia berdasarkan sistem kapitalisme. Pertambangan yang dikuasai BUMN masih sangat kecil. Untuk batubara hanya 10 sampai 12 persen sedangkan produksinya hanya 4 persen, nikel 11 persen, emas, tembaga serta bauksit juga masih sangat kecil (PinterPolitik.com, 2020). Undang-Undang ini benar-benar sangat memanjakan para pengusaha tambang. Bagaimana tidak, selain diberikan penguasaan atas IUP pertambangan yang luas, mereka juga diberikan berbagai kemudahan. Pada pasal 42 disebutkan Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diberikan selama: (a) 8 (delapan) tahun untuk Pertambangan Mineral logam; (b) 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam; (c) 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu; (d) 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan batuan; atau (e) 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Batubara. Ditambah lagi pada Pasal 42A ayat (1) Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan huruf e dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan. Pasal ini telah memberikan penguasaan atas lahan dengan jangka waktu yang cukup lama atas nama izin eksplorasi. Selain itu diberikan juga jangka waktu produksi yang sangat lama hingga mencapai 40 tahun bahkan lebih. Hal ini sebagaimana disebutkan pada pasal 47.

Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa UU Minerba nomor 3 tahun 2020 bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 ayat 2 dan 3 serta bertentangan dengan syariat Islam. Dengan konsep pengelolaan seperti ini, wajar saja penerimaan APBN dari hasil SDA setiap tahun nilainya sangat kecil. Pada APBN 2022 direncanakan penerimaan dari negara bukan pajak (PNBP) yang di dalamnya termasuk penerimaan dari hasil sumber daya alam hanya sebesar Rp335,55 milyar saja. Namun, apabila dikelola dengan konsep

syariah dari hasil hutan saja berpotensi menyumbangkan penerimaan bagi negara sebesar Rp16.656 triliun sebagaimana analisa di atas. Namun karena pengelolaannya berdasarkan sistem kapitalisme, hutan Indonesia yang sangat luas dan kaya ini, sebagian besar pengelolaannya diserahkan kepada swasta. Berdasarkan data yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, bahwa 95,76 persen hutan Indonesia yang sudah berizin dikelola oleh swasta, sementara masyarakat hanya mengelola sisanya yaitu sebesar 4,14 persen (Damarjati, 2018). Maka sangat wajar penerimaan negara dari hasil hutan sangat kecil. Dengan demikian terdapat perbedaan yang mendasar pengelolaan SDA menurut syariat Islam dengan sistem kapitalisme.

### **4.3 Integrasi Pengelolaan Zakat dengan Keuangan Negara**

Seorang muzakki dapat membayarkan zakatnya langsung kepada mustahik. Banyak riwayat dari para sahabat yang membolehkan mengenai hal ini. Diantaranya telah diriwayatkan oleh Abu Ubaid, bahwa Kaisan datang menghadap Umar dengan membawa 200 dirham sebagai zakatnya. Kaisan berkata kepada Umar: *"Wahai Amirul Mukmimin inilah zakat hartaku"*. Kemudian Umar menjawab: *"Bawalah pergi olehmu harta zakatmu, dan bagi-bagikanlah sendiri"* (al Qasim, 2009). Namun yang dimaksud di sini adalah harta yang tidak bergerak atau mata uang. Adapun pada binatang ternak, tanaman dan buah-buahan harus diserahkan kepada Khalifah atau orang-orang yang ditunjuknya (Zallum, 2002). Pendapat ini sama dengan pendapat dari Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Adapun menurut Mazhab Maliki kedua jenis harta tersebut (tidak bergerak ataupun bergerak) wajib diserahkan kepada Penguasa. Sedangkan pendapat Ulama Mazhab Hanbali bahwa tidak wajib menyerahkan zakat kepada Penguasa (Az Zuhaili, 2011).

Namun demikian, dalam konteks kebijakan fiskal syariah dan dalam upaya untuk memaksimalkan penerimaan zakat, dimana para muzakki yang tidak mau membayar zakat akan diberikan sanksi serta untuk memaksimalkan manfaat bagi para mustahik dari harta zakat ini, maka idealnya zakat dibayarkan kepada negara atau para petugas yang ditunjuk oleh negara seperti para *'amil* dan dikelola langsung oleh negara serta terintegrasi dengan keuangan negara dengan catatan selama negara tersebut menerapkan syariat Islam dan dalam pengelolaan zakatnya sesuai dengan ketentuan syariah. Dari Ibnu Umar berkata: *"Bayarlah zakat kepada orang yang Allah telah menguasai urusan kalian. Barangsiapa yang berbuat baik maka itu bagi dirinya sendiri, dan barangsiapa yang berdosa maka hal itu atas (para penguasa)"*. Demikian pula jika merujuk kepada Al-Qur'an Surat At-Taubah (9) ayat 103, bahwa Allah telah memerintahkan kepada negara untuk memungut zakat dari para Muzakki. Allah SWT berfirman, artinya: *"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*. Ayat ini merupakan perintah dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW agar mengambil zakat dari para muzakki. Pendapat ini sebagai dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa Allah S.W.T telah memerintahkan Rasul-Nya SAW untuk mengambil zakat dari harta mereka (orang-orang kaya diantara kaum muslimin) guna membersihkan dan menyucikan mereka melalui zakat itu (Katsir, 2015). Setelah wafatnya Baginda Rasulullah S.A.W, maka kewajiban untuk mengambil zakat ini berpindah kepada pengganti Rasulullah S.A.W sebagai Kepala negara, yaitu kepada Khalifah Abu Bakar r.a. dan para Khalifah setelahnya. Oleh karenanya Sayyidina Abu Bakar bersikap tegas kepada sekelompok orang yang menolak membayar zakat setelah

wafanya Rasulullah dengan memerangi mereka. Khalifah Abu Bakar r.a. pernah berkata: *"Demi Allah, seandainya mereka membangkang terhadapku, tidak mau menunaikan zakat ternak untanya yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah S.A.W., maka sungguh aku benar-benar akan memerangi mereka karena pembangkangannya itu"*. Sejarah pengelolaan zakat pada masa Rasulullah Saw, Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan para Khalifah setelahnya menunjukkan bahwa sebagian besar pengelolaan zakat terintegrasi dengan pengelolaan keuangan negara. Zakat dikelola langsung oleh Baitul Mal yang merupakan struktur pemerintahan saat itu. Zakat menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki pos tersendiri.

Baitul Mal saat itu bisa dikatakan (meski tidak benar-benar sama) seperti Kementerian Keuangan yang ada dalam pemerintahan saat ini, dan zakat (bisa juga dimasukkan di dalamnya infak, shadaqah dan wakaf – ZISWAF) dapat menjadi salah satu Dirjen di bawah kementerian keuangan. Dengan pengelolaan seperti ini zakat juga dapat diintegrasikan dengan pungutan pajak atas umat Islam. Misalnya zakat mengurangi PKP (Penghasilan Kena Pajak), sehingga zakat dapat mengurangi persentase pajak yang dipungut dari wajib pajak yang termasuk Muzakki. Bahkan pajak bisa dihilangkan atau hanya sekedar menjadi alternatif terakhir dalam sumber penerimaan negara, jika kebijakan fiskal syariah yang menjadika SDA dan zakat sebagai sumber penerimaan negara diimplementasikan. Dengan demikian zakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Mengenai hal ini dapat juga dijelaskan dan diilustrasikan oleh seorang Guru Besar International Islamic University Malaysia sebagai berikut: *The RM500, if left to the tax or zakat payers, might lead to the purchase of more luxurious goods or services; but the RM500 given to the recipients of transfer payments will end up purchasing more basic necessities such as food, clothing and low cost housing and hence, alters the production of private goods toward the essential goods sector, that are probably mostly produced by the small and medium scale enterprises. Thus, the transfer payments could promote the growth of small and medium scale industries and generate more employment opportunities for the poorer groups* (Yusoff, 2006). Beliau mengilustrasikan, RM500 jika diserahkan kepada pembayar pajak atau zakat, hanya mereka gunakan untuk membeli barang atau jasa yang lebih mewah; tetapi jika RM500 ini diberikan dalam bentuk bantuan, kepada orang yang tidak mampu maka akan digunakan untuk membeli lebih banyak kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan yang mungkin sebagian besar diproduksi oleh usaha skala kecil dan menengah. Dengan demikian, ini dapat mendorong pertumbuhan industri skala kecil dan menengah dan menghasilkan lebih banyak peluang kerja bagi kelompok miskin.

Ilustrasi ini memberikan gambaran bahwa zakat yang salurkan kepada para mustahik dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya pungutan pajak kepada semua lapisan masyarakat justru akan membebani masyarakat. Oleh karenanya pajak sebagaimana zakat seharusnya hanya dipungut dari orang-orang kaya saja. Inilah yang sejalan dengan syariah dalam aspek ekonomi, dimana pajak hanya diambil dari orang-orang muslim yang kaya saja, ketika kas negara kosong.

Selain itu zakat juga dapat digunakan untuk memperkuat pertahanan negara. Salah satu mustahik zakat adalah *fi sabilillah*, yaitu untuk kepentingan jihad *fi sabilillah*. Dalam konteks jihad tentu harus memperkuat militer, baik dari sisi SDM maupun peralatan militernya. Oleh karena itu dalam konteks sekarang, zakat dapat digunakan

untuk membiayai kepentingan militer, pertahanan dan keamanan negara (Hafiduddin & Beik, 2019; Hakim, Arif, & Baisa, 2018; Beik & Ayuniyyah, 2018). Pengalokasian zakat untuk kepentingan semacam ini sulit terealisasi jika pengelolaan zakat terpisah dari pengelolaan keuangan negara, termasuk dari sisi manajemen dan pengurusnya seperti saat ini, dimana zakat lebih banyak dikelola oleh BAZNAS dan LAZNAS. Demikian pula, potensi zakat sebesar Rp 327,6 triliun akan sulit untuk terealisasi, sebab zakat bukan merupakan sumber penerimaan negara sehingga bukan merupakan keuangan negara, oleh karena itu negara tidak bisa mewajibkan zakat kepada para Muzakki agar membayarnya kepada negara. Selain itu dengan konsep pengelolaan zakat yang terpisah dengan keuangan negara, berpotensi terjadinya tumpang tindih dengan program Pemerintah dalam penyalurannya serta manfaat yang diharapkan dari penyaluran harta zakat kepada muzakki tidak optimal. Namun demikian, dalam upaya untuk mengintegrasikan pengelolaan zakat dengan keuangan negara dalam kondisi hari ini, tentu bukan persoalan yang mudah. Dibutuhkan banyak analisa, kajian dan pertimbangan dalam berbagai aspek. Berikut analisis SWOT konsep pengelolaan zakat terintegrasi dengan keuangan negara:

**Strengths/Kekuatan:**

- Penyaluran dana zakat lebih optimal dan bisa menyentuh aspek strategis kepentingan negara, seperti disalurkan untuk kepentingan militer (*ashnaf fi sabilillah*);
- Penyaluran zakat tidak tumpang tindih dengan program Pemerintah lainnya;
- Laporan dan pengelolaan Lebih dapat dipertanggung-jawabkan karena dapat diaudit lembaga negara;
- Dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu menurunkan angka kemiskinan.

**Weaknesses/Kelemahan:**

- Proses penyaluran dan pendistribusian zakat menjadi lebih lama dan panjang karena berpotensi birokratis.

**Opportunities/Peluang:**

- Penerimaan zakat lebih optimal karena Bisa diterapkan sanksi bagi Muzakki yang tidak mau membayar zakat;
- Dapat disalurkan untuk kepentingan strategis, seperti untuk militer/ pertahanan keamanan negara (*ashnaf fi sabilillah*).

**Threats/Tantangan:**

- Mendapat penolakan dari lembaga pengelola zakat dan masyarakat;
- Pemerintah/Pejabat dan petugas pengelola zakat tidak amanah dan tidak memahami fiqh tentang zakat;
- Penghimpunan dan penyaluran zakat tidak sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan analisis SWOT di atas, integrasi pengelolaan zakat dengan keuangan negara sangat layak untuk diimplementasikan. Adapun apa yang menjadi kelemahan dan ancaman dapat dilakukan kajian agar dapat diperbaiki dan dipersiapkan sebelum kebijakan ini diimplementasikan.

#### **4.4 Kebijakan Fiskal Syariah untuk APBN Indonesia**

Dengan demikian terdapat perbedaan mendasar posisi zakat, sumber daya alam dan pajak dalam kebijakan fiskal konvensional maupun syariah, diantaranya:



**Tabel 2.** Perbedaan Fiskal Konvensional dan Fiskal Syariah

	<b>Fiskal Konvensional</b>	<b>Fiskal Syariah</b>
Zakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukan merupakan sumber penerimaan negara;</li> <li>• Dikelola oleh Lembaga Zakat, terpisah dari keuangan negara (BAZNAS &amp; LAZ);</li> <li>• Dibelanjakan hanya untuk delapan <i>ashnaf</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termasuk salah satu sumber penerimaan negara;</li> <li>• Dikelola secara langsung oleh negara dan terintegrasi dengan keuangan negara lainnya;</li> <li>• Dibelanjakan hanya untuk delapan <i>ashnaf</i>;</li> </ul>
SDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termasuk salah satu sumber penerimaan negara, hanya nilainya sangat kecil;</li> <li>• Sebagian besar dikelola oleh swasta, sehingga hanya sebagian kecil hasil SDA yang masuk kas negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termasuk salah satu sumber penerimaan negara dengan nilai yang besar;</li> <li>• Seratus persen harus dikelola oleh negara, sehingga hasilnya 100 persen masuk kas negara.</li> </ul>
Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan sumber utama penerimaan negara;</li> <li>• Dipungut dari semua warga negara wajib pajak;</li> <li>• Dipungut secara terus menerus (terlepas dari kas negara surplus, ataupun defisit).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alternatif terakhir sumber penerimaan negara;</li> <li>• Hanya dipungut saat kas negara kosong;</li> <li>• Hanya dipungut dari muslim kaya;</li> <li>• Hanya untuk membiayai kebutuhan dan pos yang wajib dikeluarkan, seperti bencana alam, dll.</li> </ul>

Berdasarkan tabel di atas, maka di dalam kebijakan fiskal syariah zakat dan sumber daya alam menjadi salah satu sumber penerimaan negara dan termasuk dalam keuangan negara. Sedangkan pajak hanya merupakan alternatif terakhir dari sumber penerimaan negara dan hanya dipungut ketika kas negara kosong sementara terdapat kewajiban negara yang harus ditunaikan, seperti untuk membayar gaji pegawai, untuk membantu fakir dan miskin, untuk membiayai bencana alam jika terdapat bencana alam dan lain sebagainya. Kewajiban pajak ini juga hanya dipungut dari orang muslim yang kaya saja. Mengapa pajak ini tidak dipungut dari non muslim? Karena non muslim dalam kebijakan fiskal syariah sudah dikenakan kewajiban untuk membayar *jizyah*.

Berdasarkan analisa di atas, didapati perkiraan potensi penerimaan negara dari SDA dan zakat apabila dikelola dengan konsep syariah sebesar Rp19.246 triliun. Lalu bagaimana pembelanjaan keuangan negara dalam kebijakan fiskal syariah? Sebagaimana tujuan utama dalam kebijakan fiskal syariah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka belanja negara pun salah satu yang utamanya harus untuk mewujudkan ini. Indikator kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dibahas sebelumnya adalah terjaminnya pemenuhan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan bagi setiap individu rakyat serta terpenuhinya pendidikan, kesehatan dan rasa aman bagi seluruh rakyat. Pertanyaannya, apakah penerimaan negara dalam kebijakan fiskal syariah mampu untuk membiayai pendidikan dan kesehatan gratis ditambah dengan subsidi makanan pokok dan bantuan rumah layak huni untuk fakir miskin? Berikut analisa perhitungan dan penjelasannya:

- **Pendidikan.** Berikut tabel simulasi perhitungan biaya pendidikan per tahun

**Table 3.** Simulasi Biaya Pendidikan per Tahun

Jenjang Pendidikan	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Lembaga Pendidikan	Jumlah Guru/Dosen	Gaji Guru/Dosen		Operasional Lembaga	
				per Bulan	per Tahun	per Tahun	Jumlah
SD	24,840,000	175,902	1,580,207	10,000,000	15,802,070,000,000	1,960,000	48,686,400,000,000
SMP	10,090,000	61,350	675,733	12,500,000	8,446,662,500,000	2,480,000	25,023,200,000,000
SMA	10,260,000	38,412	637,467	15,000,000	9,562,005,000,000	3,720,000	38,167,200,000,000
S1	8,956,184	6,025	311,642	20,000,000	6,232,840,000,000	20,000,000	179,123,680,000,000
SLB	144,621	2,250	26,777	15,000,000	401,655,000,000	7,940,000	1,148,290,740,000
TPQ	7,303,100	146,062	928,000	5,000,000	4,640,000,000,000	500,000	3,651,550,000,000
Pondok Pesantren	18,490,000	26,975	1,510,000	10,000,000	15,100,000,000,000	24,000,000	443,760,000,000,000
					<b>60,185,232,500,000</b>		<b>739,560,320,740,000</b>
					<b>Total</b>		<b>799,745,553,240,000</b>

Berdasarkan tabel simulasi di atas, diperkirakan biaya pendidikan gratis untuk satu tahun dengan standar yang dapat mensejahterakan para guru, serta dengan standar pendidikan yang berkualitas diperlukan biaya sebesar Rp799,75 triliun atau hanya 4,16 persen dari perkiraan penerimaan negara dalam kebijakan fiskal syariah.

- **Kesehatan.** Untuk menghitung perkiraan biaya kesehatan, penulis menggunakan data pendapatan BPJS Kesehatan pada 2020. Mengapa? Karena saat ini bisa dikatakan hampir seluruh rakyat Indonesia sudah memiliki BPJS Kesehatan dan pendapatan BPJS Kesehatan berasal dari iuran peserta yang merupakan rakyat Indonesia. Pendapatan BPJS pada 2020 sebesar Rp139,85 triliun (BPJS, 2021). Angka ini masih belum mengcover seluruh jenis penyakit dan masih banyak keluhan pelayanan yang tidak memuaskan dari pasien. Pelayanan kesehatan dalam Islam adalah pelayanan terbaik tanpa perbedaan kelas. Untuk mendapatkan pelayanan terbaik gratis bagi seluruh rakyat, diasumsikan dibutuhkan biaya 10 kali dari pendapatan BPJS 2020. Berarti kebutuhan biaya kesehatan dalam satu tahun adalah Rp1.398,5 triliun atau hanya 7,27 persen dari perkiraan penerimaan negara berdasarkan fiskal syariah.
- **Subsidi makanan pokok untuk rakyat miskin.** Berdasarkan data BPS penduduk miskin Indonesia pada September 2021 sebesar 26,50 juta (Badan Pusat Statistik, 2022) dan berdasarkan data bank dunia, 115 juta jiwa rentan miskin (Putri, 2020). Jika diasumsikan negara memberikan subsidi makan pokok (beras) kepada 115 juta rakyat, dimana setiap jiwa makan tiga kali sehari membutuhkan beras sekira setengah kilogram, maka jumlah beras yang dibutuhkan per hari adalah 57,5 juta kg. Apabila harga beras Rp12.000,-/kg, berarti dibutuhkan dana per hari Rp690 milyar, sehingga satu tahun diperlukan dana sebesar Rp251,85 triliun atau hanya 1,3 persen dari perkiraan penerimaan negara dalam kebijakan fiskal syariah.
- **Bantuan rumah layak huni untuk fakir miskin.** Apabila diasumsikan satu keluarga terdiri dari empat orang, berarti jumlah rumah tangga miskin sebanyak 6.625.000 keluarga. Jika seluruh rumah tangga ini diasumsikan tidak memiliki rumah

dan diberikan bantuan rumah layak huni sebesar Rp75 juta per unit rumah, maka anggaran yang harus dikeluarkan negara adalah sebesar Rp496,88 triliun atau hanya 2,58 persen saja dari perkiraan penerimaan negara dalam kebijakan fiskal syariah.

Dengan terpenuhinya empat kebutuhan pokok ini, maka biaya hidup masyarakat akan jauh berkurang. sehingga uang yang mereka miliki dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya, seperti kebutuhan pakaian, membeli peralatan memasak, lauk pauk, dan lain sebagainya yang merupakan kebutuhan pokok mereka. Di samping itu mereka juga memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Dari empat macam pemenuhan kebutuhan di atas, negara baru mengeluarkan anggaran sebesar Rp2.946,98 triliun atau 15 persen dari perkiraan penerimaan negara dalam kebijakan fiskal syariah. Berikut tabel perbandingannya:

**Tabel 4.** Perbandingan Penerimaan Negara dan Belanja Negara

PENERIMAAN NEGARA (dalam triliun Rupiah)		BELANJA NEGARA (dalam triliun Rupiah)	
• Potensi penerimaan dari hasil tambang, karet dan sawit	2.262,66	• Pendidikan gratis	799,75
		• Kesehatan gratis	1.398,5
		• Subsidi beras	251,85
• Potensi penerimaan zakat	327,6	• Bantuan rumah layak huni	496,88
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>19.246,26</b>	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.946,98</b>

Dengan demikian kebijakan fiskal syariah dalam kerangka sistem ekonomi Islam, hanya melalui penerimaan dari hasil sumber daya alam berupa tambang dan hasil hutan serta dari dana zakat mampu mewujudkan kesejahteraan setiap individu dan seluruh rakyat, baik muslim maupun non muslim.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian, analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Bahwa kebijakan fiskal syariah memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan kebijakan fiskal konvensional, yaitu pertama, kebijakan fiskal syariah menjadikan syariat Islam sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan negara, dan yang kedua kebijakan fiskal syariah apabila diimplementasikan harus dalam kerangka sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu konsep pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan zakat sebagai kebijakan fiskal syariah harus berdasarkan pada prinsip syariah dan harus dalam kerangka sistem ekonomi Islam. (2) Dalam kebijakan fiskal syariah, SDA berupa tambang, energi (api), air umum dan hutan adalah milik umum (rakyat) sehingga harus dikelola sepenuhnya oleh negara, dalam artian bahwa negara benar-benar secara langsung melakukan pengelolaan, bukan diserahkan kepada pihak swasta baik dalam negeri ataupun asing. Dengan demikian seluruh hasilnya menjadi sumber penerimaan negara. Demikian pula dengan zakat, jika menginginkan seluruh muzakki membayar zakat dan dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi para mustahik, maka harus dikelola oleh negara, artinya harus terintegrasi dengan keuangan negara. (3) Pengelolaan sumber daya alam dan zakat sebagai kebijakan fiskal syariah mampu menghasilkan potensi penerimaan negara yang sangat besar yaitu sekira

Rp19.246 triliun. Di sisi lain anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa pendidikan gratis, kesehatan gratis, subsidi beras dan bantuan rumah layak huni diperkirakan sebesar Rp2.946,98 atau hanya 15,31 persen dari potensi penerimaan, sehingga masih tersisa banyak dana untuk memenuhi belanja negara lainnya seperti infrastruktur, kebutuhan militer, dan lain sebagainya. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok tersebut, maka biaya hidup rakyat jadi lebih rendah dan rakyat jadi sejahtera. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, bahwa kebijakan fiskal syariah mampu mewujudkan kesejahteraan setiap rakyat, oleh karena itu penulis berharap, para pembuat kebijakan berkenan untuk melakukan pengkajian lebih lanjut untuk mengimplementasikan kebijakan fiskal syariah menggantikan kebijakan fiskal konvensional yang selama ini sudah diterapkan dan hasilnya utang yang semakin semakin membengkak dan masih banyaknya rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan

## REFERENSI

- Adisasmita, R. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah* (Pertama). Graha Ilmu.
- Agiesta, F. S. (2018). *4 Negara tak pungut pajak, dari mana pendapatannya?* <https://www.Merdeka.Com/Uang/4-Negara-Tak-Pungut-Pajak-Dari-Mana-Pendapatannya.Html?Page=1>.
- al Qasim, A. U. (2009). *al-Amwal, Ensiklopedia Keuangan Publik* (B. S. Utomo (ed.)). Gema Insani.
- an Nabhani, T. (2009). *Sistem Ekonomi Islam* (H. Abdurrahman (ed.)). Al Azhar Press.
- an Nabhani, T. (2018). *Sistem Pergaulan Dalam Islam* (M. S. al Jawi (ed.)); Cetakan IV). Pustaka Fikrul Islam.
- Ayuniyyah, Q. (2019). Factors Affecting Zakat Payment Through Institution of Amil: Muzakki's Perspectives Analysis (Case Study of Badan Amil Zakat Nasional [Baznas]). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2).
- az Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa adillatuhu* (Jilid 3) (A. H. dkk al Kattani (ed.)). Gema Insani.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Gini Ratio Maret 2021 tercatat sebesar 0,384*. <https://www.Bps.Go.Id/Pressrelease/2021/07/15/1845/Gini-Ratio-Maret-2021-Tercatat-Sebesar-0-384-.Html>.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Persentase Penduduk Miskin September 2021 turun menjadi 9,71 persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html#:~:text=Jumlah penduduk miskin pada September,60 persen pada September 2021>.
- Beik, I. S., & Ayuniyyah, Q. (2018). Fiqh of asnaf in the distribution of zakat: Case study of the national board of zakat of Indonesia (BAZNAS). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 201-216.
- BPJS, H. (2021). *Lagi, Kinerja BPJS Kesehatan 2020 Diganjar WTM Kondisi Keuangan DJS Membaik*. <https://Bpjs-Kesehatan.Go.Id/Bpjs/Post/Read/2021/1973/Lagi-Kinerja-BPJS-Kesehatan-2020-Diganjar-WTM-Kondisi-Keuangan-DJS-Membaik>.
- Damarjati, D. (2018). *Kementerian LHK: 95,76% Hutan Berizin Dikelola Swasta*. <https://News.Detik.Com/Berita/d-3951757/Kementerian-Lhk-9576-Hutan-Berizin>

Dikelola-Swasta.

- Devi, A., & Rusydiana, A. (2016). Islamic group lending model (GLM) and financial inclusion. *IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics)*, 1(1), 80-94.
- Firmansyah, I., & Devi, A. (2017). The implementation strategies of good corporate governance for zakat institutions in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 2(2), 85-97.
- Hafidhuddin, D., & Beik, I. S. (2019). Zakat Development: The Indonesia's Experience. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1).
- Hakim, A. R., Arif, S., & Baisa, H. (2018). Peran Zakat Dalam Pembangunan Pendidikan Di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 243-272.
- Hermawan, D., & Waluya, A. H. (2019). Peran Ziswaf dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Provinsi Banten. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 1-12.
- Indonesia, C. (2022). *Utang RI Tembus Rp7.014 T per Februari 2022*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220331143904-532-778447/Utang-Ri-Tembus-Rp7014-t-per-Februari-2022>.
- Katsir, I. (2015). *Tafsir Ibnu Katir: Tafsir Surat At-Taubah, ayat 103-104*. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/Tafsir-Surat-at-Taubah-Ayat-103-104.html>.
- Kompas.com. (2022). *Jumlah Penduduk Indonesia 2022*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/27/03000051/jumlah-penduduk-indonesia-2022?page=all#:~:Text=Data%20tersebut%20menunjukkan%20bahwa%20jumlah%20penduduk%20Indonesia%20mencapai%20273.879.750%20jiwa>.
- PajakOnline, R. (2021). *Sembako, Jasa Pendidikan, dan Layanan Kesehatan Bakal Kena Pajak*. <https://www.pajakonline.com/sembako-jasa-pendidikan-dan-layanan-kesehatan-bakal-kena-pajak/>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengusahaan Tambang Mineral Batubara. *Pemerintah Republik Indonesia*, 036360.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *UU nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022*. Pemerintah Republik Indonesia.
- PinterPolitik.com. (2020). *Peran BUMN Minim, Tambang Indonesia dikuasai Swasta dan Asing*. <https://www.pinterpolitik.com/fokus-bumn/peran-bumn-minim-tambang-indonesia-dikuasai-swasta-dan-asing/>.
- Praditya, I. I. (2014). *Indonesia Punya Kekayaan SDA Hingga Rp 200 Ribu Triliun*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/812149/Indonesia-Punya-Kekayaan-Sda-Hingga-Rp-200-Ribu-Triliun>.
- Puskas BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2022*. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1610-outlook-zakat-indonesia-2022>
- Puspasari, R. (2020). *APBN 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-apbn-2021-percepatan-pemulihan-ekonomi-dan-penguatan-reformasi/>.
- Putri, C. A. (2020). *Bank Dunia: 115 Juta Rakyat RI Terancam Miskin*. <https://www.cnnindonesia.com/news/20200130140858-4-134014/bank-dunia>

- 115-Juta-Rakyat-Ri-Terancam-Miskin.
- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2013). Mengurai Masalah dan Solusi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Metode BOCR ANP. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami*, 3.
- Situmorang, A. P. (2019). *Mampukah Pemerintah Ubah Defisit APB jadi Surplus?* <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4041327/mampukah-pemerintah-ubah-defisit-apbn-jadi-surplus>.
- Sukirno, S. (2015). *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Walidin, H. Warul, D. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. FTK Ar-Raniry Press.
- Yusoff, M. B. (2006). Fiscal Policy in an Islamic Economy and the role of Zakat. *IIUM Journal of Economics and Management*, 14(2).
- Zallum, A. Q. (2002). *Sistem Keuangan di Negara Khilafah* (A. Syaifullah (ed.)). Pustaka Thariqul Izzah.